

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

IZMI NURHALIZA

NPM : 1803100055

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA**

UTARA

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **IZMI NURHALIZA**
NPM : 1803100055
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 21 September 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.MSP**

(.....)

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP**

(.....)

PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, SH.,MM**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **IZMI NURHALIZA**
NPM : 1803100055
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 21 September 2022


PEMBIMBING



IDA MARTINELLY, SH.,MM

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Izmi Nurhaliza NPM 1803100055 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang ,dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambi, karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya uga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan 21 September 2022

Yang Menyatakan



IZMI NURHALIZA

NPM. 1803100055

ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA

IZMI NURHALIZA

1803100055

Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dan faktor-faktor penghambatnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara. Teori implementasi yang digunakan adalah teori Westra, Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak belum terimplementasi dengan baik meliputi tingkat perubahan yang belum tercapai, program kebijakan seperti hak perlindungan perempuan dan anak, sumber daya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan bimtag (Bimbingan Teknis) Sehingga masih ada hambatan-hambatan yang terjadi yaitu : (1) anggaran yang tidak mencukupi dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan. (2) kurang tersedianya kapasitas sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai dalam pelaksana kebijakan. (3) perbedaan persepsi dari masyarakat. (4) pada organisasinya belum terbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus menangani kekerasan anak sehingga menyebabkan terjadinya overload tugas dalam lingkup organisasi.

Kata Kunci : *Implementasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Tindak Kekerasan.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama, teriring salam keharibaan junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana menjadi suri teladan yang menjadi pemimpin kaum muslim yang telah memimpin & membimbing dari zaman yang penuh kegelapan menjadi terang menerang yang dapat membimbing kaum muslimin untuk dapat masuk ke surganya Allah SWT. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat untuk pembangunan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di

Prodi Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi.
2. Teristimewa orang tua dan abang tercinta penulis Hamdani, Heriani Nainggolan dan Muhammad Rezmayzar yang telah mengantarkan penulis hingga seperti sekarang ini dengan penuh kasih sayang doa, kesabaran, keikhlasan dan perjuangan hidup demi kelangsungan pendidikan putrinya.
3. Bapak Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
5. Bapak Abrar Adhani ,S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
6. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
9. Ibu Ida Martinelli,.SH.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dosen seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikutiperkuliahan.
11. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
12. Seluruh pegawai Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
13. Teman-teman terdekat yang saya sayangi penulis yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Sri Warzukni, M Fariz Fachrizal, Nuraidah Azzahra, Aura Azmi, Riri Febriana, Lisa Azmi, Riska Solvia Monica, Shandy Hasyim,Imanda Zuhdi, Abdul Rauf, Riandy

Putra, Baginda Rahmad yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.

14. Teman Kost saya Imelia Shintya,Rizky Aditya,Trixie Diah Rahmadhani,Vinna Novita Sari,Rana Atha Thahirah , Cindy Sari Fadillah yang paling sering mendengarkan keluhan saya dalam hal ini.

15. Teman Grup saya yang menghibur saya dikala saya jenuh
BARAK TAPE

16. .Kepada seluruh teman-teman kelas IAP B PAGI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari allah swt serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 03 AGUSTUS 2022

Izmi Nurhaliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi.....	8
2.2 Implementasi Kebijakan	9
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.4 Model Implementasi kebijakan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.	12

2.5 Perlindungan Perempuan dan Anak.....	16
2.6 Tindak Kekerasan	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	22
3.3 Definisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi.....	24
3.5 Informan Penelitian.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	28
BAB IV	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
BAB V	33
PENUTUP.....	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 .Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	37
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	4
Gambar 3. 1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 3. 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	29
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	32

LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Penetapan Judul
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran X	: Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
Lampiran XI	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran XII	: SK-10 Undangan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini meliputi kebijakan secara nasional melalui Undang – Undang (UU) maupun secara lokal melalui peraturan daerah (Perda). Kebijakan ini dibuat untuk memastikan meningkatnya layanan perlindungan dan terpenuhinya hak perempuan dan anak di Indonesia. kehadiran berbagai kebijakan untuk menangani masalah kekerasan serta dampak negatif jangka panjang bagi masa depan perempuan dan anak. Di tinjau dari perspektif individual maupun sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan efek ganda.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hak asasi manusia sebagai unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus dan perlingungan khusus bagi kamu perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kamu perempuan dan anak seperti kekerasan fisik, dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan

dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karna sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja dan sebagainya.

Secara kelembagaan, perlindungan perempuan dan anak dikuatkan dalam pembentukan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun dengan adanya kebijakan dan kelembagaan, belum menjamin perlindungan perempuan dan anak bisa berjalan dengan baik. Hal ini karena salah satu kunci keberhasilan sebuah kebijakan terletak pada implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat, namun laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, belum bisa menggambarkan dengan senyatanya tingkat kekerasan sebenarnya. Masyarakat masih belum banyak tahu tentang tata cara pelaporan dan kepada lembaga mana harus melapor. Di samping itu, masyarakat di pedesaan merasa bahwa melaporkan kejadian kekerasan yang dialami hanya bisa dilakukan di ibukota kabupaten sehingga akan memakan waktu dan biaya, maka perlu mendekatkan layanan

pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sampai ketingkat desa.

Kondisi ini sangat memerlukan perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan lembaga layanan di daerah dalam bentuk regulasi, didukung sumber daya manusia pendamping dan sumber daya anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk itu diperlukan upaya guna meningkatkan hasil yang maksimal dalam rangka pendokumentasian layanan yang diberikan unit layanan kepada korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang dicatat dan dilaporkan melalui aplikasi Simfoni-PPA serta dilaporkan secara priodik kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara meningkat pada tahun 2021 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak



Sumber: <http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list>

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan masih ada kendala yang dihadapi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak provinsi Sumatera Utara.

Karena itu, pentingnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena berbagai kebijakan yang lahir belum mampu memberikan solusi terhadap perlindungan perempuan

dan anak Di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Aspek teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur dalam kajian ilmu administrasi publik serta menambah pengetahuan teoritis tentang Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

- b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dalam dunia admintrasi publik serta menambah wawasan dan kajian keilmuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, ataupun penelitian yang lebih luas terutama penelitian bidang adminitrasi publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Publik Perlindungan Perempuan dan Anak,

Model Implementasi Kebijakan Perlindungan Dari Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Kekerasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi informan, dan analisis hasil wawancara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Menurut Soekanto (2004:135) pengertian prosedur/pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Westra, dkk (2011:2) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta, yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148) menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluarnya yang nyata. Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah proses tindakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana uang dan kemampuan keorganisasian.

Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapat sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang dirumuskan tadi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Model manajemen implementasi menurut Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada didalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan telah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Menurut Winarni (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan, untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan dimulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan, dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

Menurut Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan adalah merupakan tahapan dari proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penetapan kebijaksanaan atau mesin administrative pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah untuk mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah di seleksi.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Menurut Mustopadjidja (2002:118) implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

Menurut Dwijiwijoto (2001:158) implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan, yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program
- b. Dan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachan (2006:25) implementasi kebijakan public merupakan kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit dan mikro.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2.4 Model Implementasi kebijakan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam mengkaji suatu proses kebijakan yang sedang berjalan atau implementasi dapat dilakukan dengan model pendekatan. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Menurut teori implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud (George Edward III 1980:1). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan model implementasi dari George C. Edward III dalam Subarsono (2005), hal yang mendasari peneliti menggunakan model ini karena berdasarkan data permasalahan yang ada di lapangan seperti yang dipaparkan dalam latar belakang dimana permasalahan tersebut berkaitan dengan kondisi perlindungan perempuan dan anak yang masih tinggi atau meningkat sampai saat ini. Untuk memudahkan dalam menggambarkan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka dapat dilihat dari variabel-variabel berikut ini:

a. Komunikasi

Komunikasi, yaitu dalam mengimplementasikan diperlukannya komunikasi, baik antara sesama pembuat kebijakan maupun ditujukan. Terjalannya kontak antara pihak dinas dengan korban dengan melakukan pendekatan yang lebih eksklusif dan saling bertukar pikiran agar dapat memahami permasalahan yang dialami korban. Komunikasi dimaksudkan dalam penelitian ini :

- a) Agar keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
- b) Tujuan dan sasaran kebijakan dapat berhasil sesuai dengan target yang diharapkan.
- c) Kerjasama para implementor

- b. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar lebih efektif. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan hanya tinggal dikertas dan dokumen saja, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.

- a. Sumber daya manusia (Kompetensi Implementor) Kemampuan Implementor, dengan melihat jenjang pendidikan, pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program, kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan.
 - b. Ketersediaan finansial, dengan melihat kebutuhan dana dan besaran biaya.
 - c. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat dekmoratif. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi

tidak efektif. Adapun yang dimaksud dengan sikap implementor yang ditujukan dalam penelitian ini :

a. Kebijakan, Komitmen, Kejujuran, Komunikatif, Cerdik, dan Sifat Demokratis.

b. Sikap demokratis yang dapat dilihat dari proses kerja sama yang baik antara implementor.

1. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart.

a. Jenjang hirarki jabatan-jabatan manjerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”

b. Pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “ Siapa yang melakukan apa?”

c. Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “ Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”

d. Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

e. Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

2.5 Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup hak untuk bebas dari perhambaan (servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).

Perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan, dewasa ini semakin gencar dibicarakan, baik secara lingkup nasional terlebih internasional. Banyak konferensi diadakan untuk membicarakan berbagai hal berkaitan dengan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia yang cenderung semakin meningkat. Gencarnya pembicaraan mengenai perlindungan perempuan dan anak semata-mata disebabkan semakin banyaknya terjadi kasus-kasus manipulasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Banyak informasi yang disampaikan melalui mass media

(media cetak maupun elektronik) berkaitan dengan maraknya bentuk-bentuk eksploitasi dan manipulasi terhadap perempuan dan anak.

Menurut George W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan normayang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman ataupun pengecualian;

b. Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa;

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis di sini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut dengan kejahatan. Selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Berdasarkan definisi di atas dapat diterjemahkan, korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif,

menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

2.6 Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang

dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undangundang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta yang terjadi.

Menurut Hikmat (2011:37-38) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif dipergunakan dengan beberapa pertimbangan: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan; tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat diubah lagi.

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu (Bungin, 2006:306).

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moeleong, 2007:7) penelitian deskriptif kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Kriyantono (2006:63) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dan data yang sifatnya hanya menggolongkan.


Kesimpulan dari pernyataan diatas bahwasanya metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur yang didasari oleh pengamatan manusia dan faktor lainnya, serta orang-orang yang berada di lingkungan tersebut dengan menghasilkan data yang bersifat menggambarkan sesuatu dengan apa adanya, berupa pernyataan-pernyataan lisan maupun tertulis.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Kriyantono (2012:17) konsep merupakan istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan.

Konsep dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah hal makna dan teori yang ada di dalam suatu penelitian, dengan tujuan menjelaskan hal hal yang masih bersifat abstrak. Dari uraian diatas maka kerangka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variable agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep

dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah proses tindakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi kebijakan publik dapat dilakukan dengan menggunakan dua faktor utama yaitu Internal dan Eksternal. Faktor utama internal berkaitan dengan kebijakan yang akan di implementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah berkaitan dengan kondisi lingkungan dari pihak terkait dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan publik, tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional (waktu tertentu).
- c. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
- d. Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup hak untuk bebas dari perhambaan

(servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asalusul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

- e. Tindak Kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dan seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis variabel tersebut.

Kategorisasi penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan

- b. Adanya program yang akan dilakukan dalam menjalankan kebijakan
- c. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan
- d. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan

3.5 Informan Penelitian

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Widya Susanti, S.Psi
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
2. Nama : Fatmarizani Basril S.H.,M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan
3. Nama : Supriyadi S.E.,M.AP
Jabatan : Kepala Seksi Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Nama : Eka Pratiwi Ningsih
Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak
5. Nama : Sari Ramadhani
Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian di analisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Kriyantono (2012:57) dalam metode kualitatif, penelitian adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, peneliti menjadi instrumen riset yang harus terjun langsung dilapangan. Karena itu riset ini bersifat subjektif, dan hasilnya lebih kasuistik bukan untuk digeneralisasikan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara , Jalan Iskandar Muda Nomor 272,

Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, kota Medan, Sumatera Utara dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2022 s/d Juli 2022.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar 3. 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara**



3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*);
- b. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*);

- c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awareness*).

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak,

pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara



Sumber: <http://dispppa.sumutprov.go.id/>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dari menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian yang berkaitan dengan teori yang (Iii & Penelitian, 2001) narasumber adalah Peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Widya Susanti selaku Kepala Seksi Pelayanan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Jumat 29 Juli 2022 pukul 11.00 Kaitannya dengan adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, beliau mengatakan sebelum adanya kekerasan perempuan dan anak maka perlu adanya pencegahan. Pencegahan itu salah satu bentuk dasar untuk membuat kebijakan. Kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak tujuannya yaitu ”bagaimana perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini bisa terlindungi meskipun kasusnya sering terjadi. Jika ada korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak pihak dinas menyiapkan pelayanan seperti tempat korban mengadu (di ruang unit pelayanan terpadu) yang akan dibantu sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi pokok. Beliau juga mengatakan dinas melakukan sosialisasi mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak kepada masyarakat agar masyarakat tau kebijakan yang telah dibuat, sehingga tujuan dari kebijakan yang telah dibuat tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Supriyadi selaku Kepala Seksi Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00

Kaitannya dengan adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu ”bagaimana perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini bisa terlindungi meskipun kasusnya sering terjadi, supaya jangan sampai terjadi korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak pihak dinas menyiapkan pelayanan seperti tempat korban mengadu (di ruang unit pelayanan terpadu) dibantu sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi pokok. dan Sudah pasti tepat sasaran. Sudah pasti yang mengadu itu korban. Setelah itu pihak dinas mensosialisasikan kepada masyarakat. masyarakat itu mau kebijakan yang kita buat itu atau tidak, tetapi kita tetap berupaya agar kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak kita sosialisasikan.

Menurut Fatmarizani Basril selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 dalam kaitannya dengan adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai beliau mengatakan adanya kendala dalam kebijakan. Selaku pemerintah kebijakan PPPA harus menindak lanjuti dari kebijakan yang telah ada di pusat setelah itu kita lanjut ke daerah. Menindak lanjutin ketika membuat suatu kebijakan yang sudah di buat itu di sosialisasi kan ke masyarakat, setelah itu masyarakat yang akan menerima atau tidak kebijakan yang telah dibuat. Dalam membuat suatu kebijakan itu ada perda dalam bentuk kolaborasi, kerjasama, Lsm, dan tidak kita sendiri dibantu dengan mitra mitra lainnya. Dan jika untuk anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tidak ada, maka anggaran dpa memakai anggaran yang telah disediakan, tetapi jika tidak ada anggaran maka menerapkan

kebijakan dilakukan secara bertahap agar sampai kemasyarakat dalam rangka penurunan angka kekerasan perempuan terhadap anak.

Menurut Eka Pratiwi Ningsih selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, beliau mengatakan tujuan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dirasa oleh korban belum terlaksana dengan baik beliau yang pernah mengalami tindak kekerasan secara pribadi belum merasakan tujuan dari adanya kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. bahkan korban mengaku kurang mendapatkan informasi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. artinya tujuan yang dikehendaki dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera belum terlaksana dengan maksimal.

Menurut Sari Ramadhani selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai beliau mengatakan bahwa terkadang sasaran dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan belum tepat. dikatakan bahwa masih banyak korban diluar sana yang seperti dirinya yang tidak mendapatkan perlindungan atas kekerasan yang dialaminya. hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan korban bahwa ada bentuk-bentuk perlindungan yang bisa didapatkannya sebagai korban dari tindak kekerasan. Selain itu, juga terbatasnya

akses korban untuk datang secara langsung ke kantor terkait guna melaporkan bahwa ia membutuhkan perlindungan, dan masih banyak faktor lainnya yang dirasa menjadi faktor-faktor yang menghambat kebijakan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan. Hal ini menimbulkan fakta baru bahwa yang mendapat kemudahan untuk dilindungi adalah mereka-mereka korban yang kemudian melaporkan dan meminta perlindungan atas kekerasan yang di alami.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan tujuan dan sasaran kebijakan sudah tepat, tetapi ada beberapa kendala yaitu anggaran dalam melaksanakan kebijakan dari pihak dinas,

4.1.2 Adanya Program Yang Akan Dilakukan

Fatmarizani Basril selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 dalam kaitannya dengan adanya program yang ingin dicapai yaitu program yang dilakukan yaitu ada program hak perlindungan perempuan dan anak, kalau kegiatannya itu bermacam- macam terutama dibidang perempuan dan anak dan bidang data kekerasan. dan hasilnya yaitu ada APE (anugrah prawita ekapraya) yaitu penghargaan yang diberikan kepada pemerintah yang berkomitmen terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak bukan untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tapi dibidang pembangunan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada kepala daerah yang berkomitmen terhadap perempuan dan perlindungan anak di provinsi sumatera utara.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Widya Susanti selaku Kepala Seksi Pelayanan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Jumat 29 Juli 2022 pukul 11.00 Kaitannya dengan adanya program yang ingin dicapai yaitu program yang dilakukan yaitu ada penghargaan dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) itu tentang evaluasi sistem perlindungan anak setiap tahun mereka laksanakan, kalau APE (anugrah prawita ekapraya) ini juga dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penghargaan tersebut diberikan kepada pejabat yang berkomitmen termasuk gubernur, bupati dan walikota.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Supriyadi selaku Kepala Seksi Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Kaitannya dengan adanya program yang ingin dicapai yaitu program KLA (kabupaten kota layak anak) penghargaan terhadap komitmen pemerintah kabupaten kota layak anak itu seluruh Indonesia yang mengadakan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara. program tersebut sudah dilakukan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) dan Semua Sudah berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugas fungsi pokok.

Menurut Eka Pratiwi Ningsih selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya Kaitannya dengan adanya program yang ingin dicapai didapatkan informasi bahwa korban tidak pernah mengetahui terkait program yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak prov sumatera utara terkait perlindungan terhadap korban kekerasan.

Menurut Sari Ramadhani selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya dengan adanya program yang ingin dicapai beliau mengatakan ia mengetahui bahwa salah satu program yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bentuknya sosialisasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Tapi ada nya program tersebut tidak menghentikan kekerasan yang dialaminya. Ia tetap menjadi korban.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai program sudah tercapai dan hasil yang dicapai sangat bagus karena sudah membeikan penghargaan kepada pemerintah yang berkomitmen. Dan program yang dilakukan dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standart operasional prosedurnya.

4.1.3 Adanya tindakan yang dilakukan

Fatmarizani Basril selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 dalam kaitannya dengan adanya tindakan yang dilakukan beliau mengatakan tindakan kebijakan yang dilakukan yaitu tentang melakukan advokasi, sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak ke kabupaten kota, ke masyarakat, ke aparat pemerintah, izin sector terkait.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Widya Susanti selaku Kepala Seksi Pelayanan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Jumat 29 Juli 2022 pukul 11.00 Kaitannya dengan adanya tindakan yang dilakukan beliau mengatakan tindakan-tindakan tersebut agar perempuan dan anak terlindungi, Indonesia maju sumbu bermartabat. Dalam rangka itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kegiatan kegiatan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Supriyadi selaku Kepala Seksi Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Kaitannya dengan adanya tindakan yang dilakukan beliau mengatakan tindak kekerasan perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat, tindakan yang harus dilakukan itu salah

satunya kita perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

Menurut Eka Pratiwi Ningsih selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya dengan adanya tindakan yang dilakukan beliau mengatakan korban yang mengalami tindak kekerasan dan kebetulan tidak mendapatkan perlindungan dikarenakan ketidaktahuannya akan informasi bahwa ada bentuk kebijakan perlindungan atas tindak kekerasan yang dialaminya, kebijakan yang ada saat ini dirasanya belum cukup untuk dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Korban merasa takut setiap hari sehak kejadian kekerasan tersebut menyimpannya, dan pelaku seakan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan alasan apapun.

Menurut Sari Ramadhani selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya dengan adanya tindakan yang dilakukan beliau mengatakan selaku korban yang pernah melakukan pengaduan ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas tindak kekerasan yang dialaminya, tidak begitu berarti karena korban merasa trauma atas apa yang dialaminya.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai adanya tindakan yang dilakukan kegiatan-kegiatan dan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan.

4.1.4 Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten

Fatmarizani Basril selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 dalam kaitannya dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan pihak dinas sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pihak dinas berkomitmen akan melakukan pekerjaan dengan maksimal, maka dari itu perlu adanya kolaborasi kepada setiap pihak yang terkait. dan untuk penanganan kasus di provinsi sumatera utara sudah mempunyai unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Jika masyarakat mengadu hak-hak nya yang terlanggar seperti mendapatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka bisa lapor ke upt.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widya Susanti selaku Kepala Seksi Pelayanan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Jumat 29 Juli 2022 pukul 11.00 dengan kaitannya dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan bimtag.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Supriyadi selaku Kepala Seksi Data Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada hari Senin 08 Agustus 2022 pada pukul 14.00 Kaitannya dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan sumber daya manusia itu seperti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia itu ada pelatihan simfoni (system informasi online), SOP (standart operasional prosedur), Bimtag standart pelayanan, dengan adanya pelatihan ini dilatih tenaga sumber daya manusia setelah menangani kasus bagaimana dia masukkan data kedalam simfoni secara online. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti pelatihan manajemen kasus.

Menurut Eka Pratiwi Ningsih selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan selaku orang yang mengalami kekerasan dan sebagai masyarakat biasa, program-program yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu untuk di gaungkan kembali keseluruh lapisan masyarakat. Agar masyarakat mengetahui adanya kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Karena selama ini program-program yang dilaksanakan itu masih banyak yang belum mencapai sasaran yang tepat atau belum merata.

Menurut Sari Ramadhani selaku korban dari tindak kekerasan perempuan dan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 30 Agustus 2022 pada pukul 15.00 dalam kaitannya dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten beliau mengatakan yang datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, pada saat melakukan pengaduan memang para pihak melayani korban yang mengadu dengan baik. Namun, solusi yang ditawarkan kurang berarti bagi posisi korban. Posisi korban mengaku merasa tertekan dan takut untuk kembali kelingkungannya dimana tempat ia berdekatan dengan pelaku kekerasan.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam sumber daya manusia yang berkompeten yaitu bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program ini sudah berkompeten, pihak dinas menjalankan programnya dengan secara maksimal dan berkolaborasi dengan pihak terkait. Dan adanya pelatihan yang dilaksanakan agar meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi sumatera utara.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

4.2.1 . Hasil Analisis Wawancara

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam suatu penelitian. Dari seluruh data yang ada disajikan secara menyeluruh yang dapat diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berupa wawancara yang penulis lakukan.

4.2.2 Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan dan sasaran yang dicapai itu sebelum kejadian tersebut seperti pencegahan, pencegahan itu salah satu bentuknya adalah membuat suatu kebijakan tetapi berdasarkan pengalaman, artinya pengalaman itu apa yang sudah pernah terjadi sehingga dibutuhkan kebijakan supaya tidak terjadi lagi. korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak pihak dinas menyiapkan pelayanan seperti tempat korban mengadu (di ruang unit pelayanan terpadu) dibantu sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi pokok, tetapi ada sedikit kendala dalam masyarakat dan anggaran dari pihak dinas tersebut. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai harus ditingkatkan lagi agar tidak ada terjadi kendala dari pihak manapun, dan semoga masyarakat menerima sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

4.2.3 Adanya Program Yang Ingin Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan dalam hal program yang dilakukan yaitu ada program hak perlindungan perempuan dan anak, kalau kegiatannya itu bermacam- macam terutama dibidang perempuan dan anak dan bidang data kekerasan. Dan hasilnya yaitu ada APE (anugrah prawita ekapraya) yaitu penghargaan yang diberikan kepada pemerintah yang berkomitmen terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak bukan untuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tapi dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada kepala daerah yang berkomitmen terhadap perempuan dan perlindungan anak di provinsi sumatera utara.dan adalagi penghargaan dari KPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) itu tentang evaluasi sistem perlindungan anak setiap tahun mereka laksanakan, kalau APE (anugrah prawita ekapraya) ini juga dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan penghargaan tersebut diberikan kepada pejabat yang berkomitmen termasuk gubernur,bupati dan walikota. Dan ada juga KLA(kabupaten kota layak anak) penghargaan terhadap

komitmen pemerintah kabupaten kota layak anak itu seluruh Indonesia yang mengadakan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai program sudah tercapai dan hasil yang dicapai sangat bagus karena sudah memberikan penghargaan kepada pemerintah yang berkomitmen. Dan program yang dilakukan dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standart operasional prosedurnya. Akan tetapi, semoga pihak korban akan menerima program tersebut seperti program sosialisasi agar kasus tindak kekerasan setiap tahun kedepannya semakin menurun.

Menurut Tachan (2006:25) implementasi kebijakan public merupakan kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, yang dimana maksudnya adalah menurunkan atau menafsirkan alternative-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit dan mikro.

4.2.4 Adanya tindakan yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan dalam hal tindakan yang dilakukan kegiatan-kegiatan dan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan. tindak kekerasan perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat, tindakan yang harus dilakukan itu salah satunya kita perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real

time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

Menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsurunsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

4.2.5 Adanya Sumber Daya Yang Berkompeten

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan dalam hal dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, diklat, dan bimtag. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia itu ada pelatihan simfoni (system informasi online), SOP (standart operasional prosedur), Bimtag standart pelayanan, dengan adanya pelatihan ini dilatih tenaga sumber daya manusia setelah menangani kasus bagaimana dia masukkan data kedalam simfoni secara online. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola unit pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sepertinya pelatihan manajemen kasus.

George C. Edward III dalam Subarsono (2005), hal yang mendasari peneliti menggunakan model ini karena berdasarkan data permasalahan yang ada di lapangan seperti yang dipaparkan dalam latar belakang dimana permasalahan tersebut berkaitan dengan kondisi perlindungan perempuan dan anak yang masih tinggi atau meningkat sampai saat ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal karena adanya kendala dalam kebijakan, seperti anggaran dalam melaksanakan kebijakan dan kurangnya kepedulian terhadap masyarakat sehingga dampak kasus tindak kekerasan kepada perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya di provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sesuai dengan kategorisasi yang menjadi tolak ukur, yaitu :

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tujuan dan sasaran sudah tepat, tetapi ada sedikit kendala dalam masyarakat dan anggaran dari pihak dinas tersebut. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai harus ditingkatkan lagi agar tidak ada terjadi kendala dari pihak manapun, dan semoga masyarakat menerima sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

b) Adanya program yang akan dilakukan dalam menjalankan kebijakan sudah tercapai dan hasil yang dicapai sangat bagus karena sudah membeikan penghargaan kepada pemerintah yang berkomitmen. Dan program yang dilakukan dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standart operasional prosedurnya. semoga pihak korban akan menerima program tersebut seperti program sosialisasi agar kasus tindak kekerasan setiap tahun kedepannya semakin menurun.

Tindakan tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan yaitu ada kegiatan-kegiatan dan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan.

c) Adanya adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam sumber daya manusia yang berkompeten yaitu bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program ini sudah berkompeten, pihak dinas menjalankan programnya dengan secara maksimal dan berkolaborasi dengan pihak terkait. Dan adanya pelatihan yang dilaksanakan agar meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi sumatera utara.

5.2 .Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran, Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kasus

kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara. Namun dalam hal itu masih belum maksimal oleh karena itu ada beberapa saran yang dituliskan peneliti sebagai berikut :

- a. Perlu adanya peningkatan mutu para kader baik peningkatan literasi dan wawasan terhadap penanganan dan pembimbingan terhadap anak yang menjadi korban. Peneliti melihat bahwa, apa yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak belum bisa dikatakan maksimal. Hendaknya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan sosialisasi lebih memperhatikan materi yang akan disampaikan pada khalayak atau masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi wejangan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara mendidik anak dengan baik. melalui kesempatan ini peneliti juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini semaksimal mungkin memberikan dorongan kepada Lembaga Organisasi seperti LPA (Lembaga Perlindungan Anak) ini dalam menjalankan tupoksi maupun tugasnya. Karena persoalan anak jangan dianggap persoalan yang tidak penting dan dianggap sepele. Masa depan bangsa ini akan dipegang oleh anak-anak Indonesia.
- c. Diharapkan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara untuk mengoptimalkan fungsi dari rumah aman bagi para korban tindak kekerasan serta diharapkan juga dinas

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara bisa bekerja sama atau menyediakan pekerja sosial dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sumatera utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. CV. Pustaka Setia.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*, princeton universitas press, new jersey.
- Ilham, L. ulung, & Suhastini., N. (2018). EFEKTIVITAS PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. *Ilmu Pemerintahan*, 12, 2.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Purnaningsiwi, rismai A., Sundarso, S., & Rengga, A. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekekrasan Terhadap Perempuan DI Kota Semarang melalui pusat pelayanan terpadu (PPT) Seruni. *Ilmu Administrasi Publik*.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayana Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Ilmu Administrasi*, 04, 13.
- Saenab. (2021). mplementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak DI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Makassar. *Ilmu Administrasi Publik*, 01.
- Sugyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Alfabeta.
- Sumirat, S., & Ratna, I. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Studi Gender Dan Anak*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Izmi Nurhaliza
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Pasir Mandoge, 05 Juni 2001
Npm : 1803100055
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Muchtar Basri gg. Ampera 6 No.30
Anak ke : 2 (Dua) dari 2 (Dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Hamdani
Ibu : Heriani Nainggolan
Alamat : Bandar Pasir Mandoge

Pendidikan Formal

1. SD N 018477 Bandar Pasir Mandoge
2. SMP Muhammadiyah 22 Kisaran
3. SMA N 2 Kisaran
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 07 September 2022

Izmi Nurhaliza

DOKUMENTASI

1. Foto bersama dengan Pegawai UPT(Unit Pelayanan Terpadu)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



2. Foto bersama dengan Ibu Widya Susanti,S.Psi



3. Foto bersama dengan Ibu Fatmarizani Basril S,H.,M.Si dan
Bapak Supriyadi S.E.,M.AP




MSU

Cerdas | Terpercaya

swab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

umsumedan

@umsumedan

umsumedan

umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, ...26... Januari...2022.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IZMI NURHALIZA
 N P M : 1003100055
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 14.2 sks, IP Kumulatif 3.43

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	27/1/2022. Acc 3
2	Implementasi peraturan menteri Perhubungan No.36 Tahun 2011 tentang Penertiban Jalur Kereta api di Kota Medan.	
3	Implementasi peraturan daerah Kota Medan No.6 Tahun 2003 melalui program pembinaan oleh dinas sosial dan tenaga kerja terhadap Gelandangan dan Pengemis.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

 Medan, tgl. 26 JANUARI2022

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.M.Pd.)
 NIDN: 0122/110801

Pemohon

(IZMI NURHALIZA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

(IDA MARTINELLI)
 NIDN:



UMSU

Aggul | Cerdas | Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📱 umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 236/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 Januari 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IZMI NURHALIZA**
N P M : 1803100055
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, .S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 041.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Januari 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 17 Rajab 1443 H
18 Februari 2022 M

Dekan,

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0050017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jawab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, ..21.. FEBRUARI...2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IZMI NURHALIZA
 N P M : 1803100095
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor..2..36..../SK/II.3/UMSU-03/F/2022.. tanggal ..21.. JANUARI...2022.. dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(IDA MARTINENI)

Pemohon

(IZMI NURHALIZA)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	IZMI NURHALIZA	1803100065	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12	IMANDA ZUHDI	1803100085	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HALJAH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSI TROTOAR DI KOTA MEDAN
13	TIARA ANNISA	1803100021	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENERAPAN E-ABSEN DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALAI
14	SHINTIA ENDAH PRATIWI	1803100053	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR
15	DIAN KUSUMA WARDANI	1803100029	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS MANAJEMEN OPERASIONAL PIMPINAN DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN DI KANTOR BPBD SUMATERA UTARA

Medan, 12 Syaban 1443 H

15 Maret 2022 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : IZMI NURHALIZA
N P M : 1803100055
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	02-02-2022	BIMBINGAN PROPOSAL	
2.	03-02-2022	Revisi proposal BAB I, II, III.	
3.	14-02-2022	perbaikan kerangka konsep	
4.	16-02-2022	perbaikan kategorisasi	
5.	25-02-2022	ACC proposal	
6.	06-06-2022	Diskusi Draft wawancara	
7.	10-06-2022	ACC Draft wawancara	
8.	22-08-2022	Revisi Bab IV, V	
9.	30-08-2022	perbaikan pembahasan	
10.	05-09-2022	perbaikan BAB V.	
11.	07-09-2022	ACC SKRIPSI	

Medan, 06 September 2022.



Dekan
Drs. ARAGUSTIA, S.Sos.M.SP

Ketua Jurusan,

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.M.SP)

Pembimbing,

(IDA MARTINELLI, SH.M.M)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU KOMUNIKASI



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1388/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2022
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pckok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RIRI FEBRIANA	1803100062	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 9 RAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MEDAN
2	NADIA ENDANG IRIANTI PULJUNGAN	1603100037	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.Si.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	STRATEGI ACTUATING DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN DELI SERDANG
3	MHD. BUCHARI ISHAQ RITONGA	1603100085	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DI DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHANBATU
4	DIANA SAHFITRI	1803100011	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA TELUK PANJI
5	IZMI NURHALIZA	1803100055	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Notulis Sidang:

Medan, 20 Shafar 1444 H
17 September 2022 M

Ditandatangani oleh:



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom